



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No.1 Padang Baro, Lurah Baruang, Kotak Pos : 26415
Website : www.dinaspemodalagum.go.id E-mail : dinaspemodalagum@gmail.com, Whatsapp : 0813 1470 5952

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM
Nomor :03/Perizinan/Operasional-TK/Agam/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

- Membaca** : bahwa berdasarkan surat dari pengelola TK TRIMARGA, tanggal 18 Januari 2024 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK alamat Simpang Rumah Gadang Jorong III Suku Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/1119/Disdikbud-2024 tanggal 24 Januari 2024 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 25 Januari 2024 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Sejenis;
b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK TRIMARGA di Simpang Rumah Gadang Jorong III Suku Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :

Nama Lembaga : TK TRIMARGA

Nama Ketua : YULIA FATMA, S.Pd

Nama Sekolah : TK TRIMARGA

Nama Kepala Sekolah : YULIA FATMA, S.Pd

No.Kode KBLI : 85132

Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak

Tahun Berdiri : 4 Februari 2016

Alamat Sekolah : Simpang Rumah Gadang Jorong III Suku Nagari
Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ini berlaku selama Sekolah beroperasi

KETIGA

: Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Januari 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP.19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan;
3. Pimpinan TK TRIMARGA di Tempat;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Balai
Sertifikasi
Elektronik